

**PENYALURAN ZAKAT UNTUK BEDAH RUMAH
DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM**
(Studi Pada Badan Amil Zakat Nasional Daerah Kota Bandar Lampung)

Skripsi

Oleh :

Siska Purnama Sari

NPM. 1721030420



Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H / 2024 M**

**PENYALURAN ZAKAT UNTUK BEDAH RUMAH
DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM**

(Studi Pada Badan Amil Zakat Nasional Daerah Kota Bandar Lampung)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Ilmu Hukum Syariah

Oleh :

SISKA PURNAMA SARI

NPM: 1721030420

Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (*Muamalah*)

Pembimbing I : Yufi Wiyos Rini Masykuroh,M.S.i

Pembimbing II : Khoiruddin,M.S.I.

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H/2024 M**

Pedoman Transliterasi

Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	-	ط	ṭ
ب	B	ظ	ẓ
ت	T	ع	‘
ث	ṯ	غ	g
ج	J	ف	f
ح	ḥ	ق	q
خ	kh	ك	k
د	D	ل	l
ذ	Ẓ	م	m
ر	R	ن	n
ز	Z	و	w
س	S	هـ	h
ش	sy	ء	’
ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ		

Vokal Pendek	Vokal Panjang	Diftong
كَتَبَ = kataba سُئِلَ = su’ila يَذُوبُ = yaẓhabu	قَالَ = qāla قِيلَ = qīla يَقُولُ = yaqūlu	كَفَى = kaifa حَاوَى = ḥaula

ABSTRAK

Program bedah rumah merupakan suatu bentuk inovasi yang dibuat oleh BAZIS atau BAZDA Kota Bandar Lampung dalam hal menyalurkan dana zakat untuk pemenuhan tingkat kesejahteraan sosial dan psikologis mustahik sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup mereka.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Bagaimana pola pengajuan pada program bedah rumah di Badan Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh (BAZDA) Kota Bandar Lampung Tahun 2022 (2) Bagaimana Strategi Pendayagunaan Dana Zakat, Infak, dan Shadaqah (BAZDA) yang digunakan untuk program bedah rumah di Badan Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh (BAZDA) Kota Bandar Lampung Tahun 2022.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan teknik analisis deskriptif serta data yang diperoleh dari wawancara, observasi secara langsung dan pengambilan dokumentasi.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa strategi yang digunakan yaitu dengan adanya pemilihan pekerja yang baik, profesional dan berpengalaman, pemilihan bahan bangunan yang berkualitas, desain bangunan yang modern sesuai zaman, fasilitas ruangan yang lengkap. Kemudian, BAZNAS (BAZIS) Kota Bandar Lampung dengan indikator-indikator tingkat keberhasilan maka dapat dikatakan berhasil dalam mensejahterakan masyarakat miskin dan dhuafa dalam menciptakan rumah yang aman, nyaman serta layak huni.

Kata Kunci : Strategi, Program, Bedah Rumah, Dana Zakat, BAZIS Kota Bandar Lampung.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp: 703289

PERSETUJUAN PEMBIMBING

**Judul Skripsi : PENYALURAN ZAKAT UNTUK BEDAH RUMAH
DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM (Studi Pada
Badan Amil Zakat Nasional Daerah Kota Bandar
Lampung)**

Nama : Siska Purnama Sari

NPM : 1721030420

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Fakultas : Syariah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam Sidang
Munaqosah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.S.I
NIP. 197304142000032002

Khoiruddin, M.S.I
NIP. 197807252009121002

Mengetahui
Ketua Program Studi,

Khoiruddin, M.S.I
NIP. 197807252009121002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: JL. Let. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp: 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul: **“Penyaluran Zakat Untuk Bedah Rumah Dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Pada Badan Amil Zakat Nasional Daerah Kota Bandar Lampung)”** Disusun oleh: **Siska Purnama Sari NPM: 1721030420**, Program Studi : **Hukum Ekonomi Syariah**, telah diujikan dalam sidang Munaqosah di Fakultas Syaria'ah UIN Raden Intan Lampung, Pada Hari/Tanggal : **Kamis, 18 Januari 2024.**

Tim Dewan Penguji

Ketua Penguji : Dr. H. Akhmad Ikhwani, Lc., M.A.


Sekretaris : Nurrasari, S.H., M.H.

Penguji I : Dr . Maimun, S.H., M.A.

Penguji II : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si.

Penguji III : Khoiruddin, M.S.I.

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syaria'ah



Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.
NIP. 196908081993032002

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siska Purnama Sari
NPM : 1721030420
Jurusan/Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“PENYALURAN ZAKAT UNTUK BEDAH RUMAH DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM(Studi Pada Badan Amil Zakat Daerah Kota Bandar Lampung)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dengan *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung,
Penulis,




Siska purnama sari
NPM. 1721030420

MOTTO

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي
الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ

عَلِيمٌ حَكِيمٌ (سورة التوبة : ٦٠)

“Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (Q.S. 9/ At-Taubah : 60)



PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan Alhamdulillah dan penuh rasa syukur kepada Allah SWT sehingga memberi kekuatan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati dan penuh kebahagiaan, skripsi ini penulis persembahkan sebagai tanda cinta, dan hormat tak terhingga kepada:

1. Kedua orang tuaku, Ayahanda Aprizal Chaan dan Ibunda Yusmanidar tercinta yang telah menjadi motivator terbesar dalam hidup dan terimakasih selalu ku persembahkan atas jasa, pengorbanan, mendidik, dan membesarkanku dengan penuh sayang serta senantiasa mendoa'kan sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan di UIN Raden Intan Lampung. Semoga Allah SWT memberikan kesehatan, kemurahan rezeki dan keberkahan umur kepada kalian serta selalu dalam lindungan Allah SWT. *Aamin ya Rabbal 'alamin.*
2. Terima kasih untuk adik-adikku: Pipin Agustin, Sarip, Aldi Gunawan, Ramdan Afitza dan seluruh keluargaku yang telah memberikan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung. Semoga Allah SWT membalas segalanya dengan keridhoan yang luar biasa.
3. Almamaterku tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang saya hormati dan saya banggakan. Khususnya kepada Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*) tempat penulis menimba ilmu.

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Siska Purnama Sari, Lahir di sekinceau, kabupaten lampung barat pada tanggal 13 juni 1997 sebagai anak pertama dari lima bersaudara dari pasangan bapak Aprizal chaan dan ibu Yusmanidar yang telah melimpahkan kasih sayang serta memberikan pengaruh besar dalam perjalanan hidup penulis, hingga penulis dapat menyelesaikan Program Sarjana (S1).

Riwayat Pendidikan :

1. Pendidikan dasar ditempuh di SDN 1 Giham Suka Maju Kecamatan Sekinceau, Kabupaten Lampung Barat, lulus pada tahun 2011.
2. SMPN 1 Sekinceau ,Kabupaten Lampung Barat , lulus pada tahun 2014.
3. SMAN 1 Sekinceau , Kabupaten Lampung Barat , lulus pada tahun 2017.
4. Kemudian pada tahun 2017 melanjutkan pendidikan kejenjang S1 di UIN Raden Intan Lampung pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*) Fakultas Syariah.

Bandar Lampung, 25 oktober 2023
Yang Menyatakan,

Siska purnama sari
NPM. 1721030420

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* yang telah memberikan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan, dan petunjuk sehingga skripsi dengan judul **“Penyaluran Zakat Untuk Bedah Rumah Dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Pada Badan Amil Zakat Nasional Daerah Kota Bandar Lampung)”** dapat diselesaikan. Shalawat serta salam saya sampaikan kepada Nabi Muhammad Saw, keluarga, para sahabat dan juga para pengikutnya hingga akhir zaman. Skripsi ini ditulis dan diselesaikan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) menyelesaikan pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*) Di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Atas semua bantuan pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, tak lupa dihaturkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Wan Jamaludin.S.Ag.,Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
2. Bapak Dr. Efa Rodiah Nur,M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswa.
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*) dan Ibu Susi Nur Kholidah.M.H.. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*), serta seluruh Staf Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*).

4. Ibu Yufi Wiyos Rini Masykuroh,S.Ag.,M.Si. selaku pembimbing I dan Bapak Khoiruddin,M.S.I. selaku pembimbing II, yang telah menyediakan waktunya dan memberikan bimbingan dengan ikhlas dan sabar dalam mengerahkan dan memotivasi hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Bapak, Ibu Dosen dan Pegawai Fakultas Syariah yang telah mendidik, memberikan waktu dan layanannya dengan tulus dan ikhlas kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
6. Kepada rekan-rekan angkatan 2017 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*) yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terutama untuk rekan-rekan saya kelas Muamalah E yang selalu memberikan motivasi dan masukannya guna menyelesaikan karya tulis ini, terimakasih banyak atas kebersamaannya, mudah-mudahan tetap selalu terjaga pertemanan ini dan mendapatkan keberkahan dunia akhirat.
7. Kepada sahabat seperjuangan dikampus UIN Raden Intan Lampung yaitu Beta, Nopriyadi,Nadela,Desi,Desi Refriani ,Hesti, Doni, Ira, dan lain-lain. Terimakasih atas dukungan dan motivasi serta kebersamaannya selama di UIN Raden Intan Lampung semoga tetap selalu terjaga pertemanan ini.
8. Kepada teman-teman satu grup pembagian kelompok dari kampus KKN-DR COVID-19 kelompok 104 ,yang sudah mambantu memberi semangat dan motifasinya untuk lebih semangat lagi
9. . Sahabat-Sahabat Terbaik yang Selalu Memberikan Doa dan Motivasi Serta Semangat yang Luar Biasa.

10. Semua pihak yang membantu dan terlibat dalam perjalanan kehidupanku.

11. Almamater tercintaku UIN Raden Intan Lampung.

Saya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun akan saya terima dengan tangan terbuka dan saya ucapkan terimakasih. Namun demikian, saya berharap semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan saya pada khususnya.

Bandar Lampung, 25 oktober 2023
Yang Menyatakan,

Siska purnama sari
NPM. 1721030420



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PEDOMAN TRANSLITERASI	ii
ABSTRAK	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah.....	2
C. Rumusan masalah	9
D. Focus Dan Sub Focus Penelitian.....	9
E. Tujuan penelitian	10
F. Manfaat penelitian.....	10
G. Kajian penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	11
H. Metode penelitian.....	15
I. Sistematika pembahasan	19
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pengertian Zakat.....	21
B. Dasar Hukum Zakat	23
C. Macam-Macam Zakat	28
D. Hikmah Zakat.....	43
E. Mustahik Zakat.....	44
F. Pendayagunaan Zakat.....	51
G. Bentuk Pendayagunaan Zakat	52
H. Pendayagunaan atau Pemanfaatan Zakat	53
BAB III GAMBARAN UMUM DAN LAPORAN PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	56
B. Sejarah singkat berdirinya BAZDA kota Bandar Lampung	56
C. Tempat dan kedudukan	58
D. Visi dan Misi Kota Bandar Lampung	58
E. Tujuan Bazda Kota Bandar Lampung.....	59
F. Kebijakan Mutu Bazda Kota Bandar Lampung	59
G. Program -Program Bazda Kota Bandar Lampung	60
H. Optimilasi Manajemen Dana Zakat ,Infaq dan Shadaqah pada Bazda Kota Bandar Lampung	61

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

- A. Penyaluran Zakat untuk Bedah Rumah di Badan Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh (BAZDA) Kota Bandar Lampung Tahun 2022.72
- B. Pandangan Hukum Islam tentang Penyaluran Zakat untuk Bedah Rumah di Badan Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh (BAZDA) Kota Bandar Lampung Tahun 2022.....83

BAB V PENUTUP

- A. Simpulan85
- B. Rekomendasi86

**DAFTAR RUJUKAN
LAMPIRAN**



BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai langkah awal untuk memahami istilah-istilah yang ada dalam judul ini, maka secara singkat penulis terlebih dahulu akan menjelaskan atau menguraikan maksud dari judul ini. Adapun judul yang akan dibahas adalah: **PENYALURAN ZAKAT UNTUK BEDAH RUMAH DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM** (Studi Pada Badan Amil Zakat Nasional Daerah Kota Bandar Lampung).

Beberapa istilah yang terdapat sebagai berikut:

1. Penyaluran

Pengertian Penyaluran Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata penyaluran berarti, proses, cara, perbuatan menyalurkan, secara terminologi penyaluran berarti pendistribusian, pembagian, atau pengiriman kepada beberapa orang atau tempat.

2. Zakat

zakat adalah hak yang wajib dikeluarkan dari harta tertentu pada waktu tertentu.¹ Sedangkan zakat menurut istilah, ada beberapa pendapat para fuqoha' (ahli fikih) tentang zakat ini, tercatat beberapa pendapat yang memiliki arti sama antara satu dengan yang lain tentang zakat.

¹ Fahrur Mu'is, Zakat A-Z Panduan Mudah, Lengkap, dan Praktis tentang Zakat, (Solo: Tinta Medina, cet. 1, 2011), hlm. 22

3. Bedah Rumah

Arti Bedah Rumah di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Bedah rumah berasal dari kata dasar bedah. Bedah Rumah Kegiatan memperbaiki rumah. Kesimpulan Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti bedah rumah adalah kegiatan memperbaiki rumah.

4. Hukum Zakat

Hukum zakat adalah wajib *aini* dalam arti kewajiban yang ditetapkan untuk diri pribadi dan tidak mungkin dibebankan kepada orang lain, walaupun dalam pelaksanaannya dapat diwakilkan oleh orang lain.

Berdasarkan beberapa penjelasan istilah tersebut dapat ditegaskan bahwa yang dimaksud judul ini adalah, penyelidikan tentang pandangan Islam terhadap penyaluran zakat untuk bedah rumah.

B. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan merupakan masalah sosial yang senantiasa hadir di tengah-tengah masyarakat, khususnya di negara-negara berkembang. Kemiskinan senantiasa menarik perhatian berbagai kalangan baik dari golongan akademisi maupun para praktisi. Oleh sebab itu kemiskinan merupakan masalah pokok nasional yang penanggulangannya harus menjadi prioritas utama dalam melaksanakan pembangunan kesejahteraan sosial.²

² Tukiman, "Pemberdayaan Masyarakat Miskin melalui Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) {Studi deskriptif tentang Ekonomi Usaha Produktif (EUP) di Kelurahan Menanggal Kecamatan Gayungan }", Jurnal aplikasi manajemen vol.8, no.4 (November, 2010), hlm., 1003.

Banyak pemikiran dan teori yang dikemukakan oleh para ahli dalam upaya mengatasi masalah kemiskinan. Namun tidak semua teori dan konsep yang dikemukakan bisa sepenuhnya di praktekkan dalam upaya menanggulangi akar permasalahan kemiskinan di tengah masyarakat kita. Sebenarnya sejak dahulu kala Islam telah menawarkan konsepnya dalam menanggulangi kemiskinan, salah satunya dengan zakat. Dalam Hadits riwayat Al-Asbahani dikatakan, Rasulullah *Sallallahu 'Alaihi Wasallam* bersabda yang artinya: “Sesungguhnya Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* telah mewajibkan atas hartawan muslim suatu kewajiban zakat yang dapat menanggulangi kemiskinan. Tidaklah mungkin terjadi seorang fakir menderita kelaparan atau kekurangan pakaian, kecuali oleh sebab kebakhilan yang ada pada hartawan muslim. Ingatlah, Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* akan melakukan perhitungan yang teliti dan meminta pertanggungjawaban mereka dan selanjutnya akan menyiksa mereka dengan siksa yang pedih”. Jika dilihat secara fungsional, Rukun Islam bisa dibedakan menjadi dua: Rukun Pribadi dan Rukun Masyarakat.³ Rukun pribadi meliputi Syahadat, Shalat, Puasa, dan Haji.

Rukun masyarakat adalah Zakat. Keduany rukun ini merupakan dasar atau pondasi Agama Islam. Itu artinya kedua rukun ini harus ditegakkan dan mengabaikan salah satu rukunnya sama halnya dengan meruntuhkan Agama Islam. Zakat sebagai salah satu “penyangga bangunan Islam” sayangnya masih sering kali terabaikan. Hal ini ditunjukkan dari kesadaran kaum

³ Eri Sudewo, *Manajemen Zakat; Tinggalkan 15 Tradisi Terapkan 4 Prinsip Dasar* (Jakarta: Institut Manajemen Zakat, 2004), hlm., 30.

muslimin untuk melaksanakan zakat yang masih rendah dan pengetahuan akan kewajiban zakat yang tidak seluas pengetahuan terhadap ibadah lainnya.

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang memiliki corak sosial-ekonomi (*Maaliyah-Ijtima'iyah*). Ditinjau dari segi bahasa, kata *zakat* merupakan *Isim mashdar* dari kata dasar *zaka* yang memiliki arti berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Zakat dari segi istilah fikih berarti beribadah karena Allah dengan cara mengeluarkan sebagian kewajiban berupa harta tertentu secara syar'i untuk disalurkan kepada suatu golongan atau institusi tertentu.⁴

Zakat diwajibkan kepada umat muslim yang memiliki harta kekayaan atau penghasilan dari profesinya yang telah mencapai *Haul* (1 tahun kepemilikan) dan telah mencapai *nishab* (batas minimum akumulasi harta yang wajib dizakati. Sekaligus batas minimum seseorang secara hukum dikategorikan sebagai orang kaya).⁵ Orang-orang yang berhak menerima zakat juga sudah diatur di dalam Al-Qur'an. Ada 8 golongan (*Ashnaf*) yang berhak menerima zakat, yaitu: Fakir, miskin, 'Amil (Petugas Zakat), muallaf, budak (*Riqab*), orang yang berhutang (*Gharim*), berjuang demi kepentingan di Jalan Allah (*Fii Sabilillah*), dan orang yang sedang dalam perjalanan (*Ibnu Sabil*). Sejarah perzakatan di Indonesia memiliki cerita yang begitu panjang. Dimulai sejak zaman penjajahan Belanda dengan adanya peraturan *Bijblad* Nomor 1892 tanggal 4 Agustus 1893 yang dikeluarkan oleh

⁴ Muhlmammad bin Shlmalihlm Al-Utsaimin, *Fiqihlm Zakat Kontemporer* (Solo: Al-Qowam, 2011), hlm., 11

⁵ BAZIS, *Mengenal HLMukum Zakat dan Infak/ Sedekahlm* (Jakarta: BAZIS DKI Jakarta, 2010)

Pemerintah Kolonial tentang kebijaksanaan Pemerintah Kolonial mengenai zakat,⁶ hingga melewati beberapa fase seperti era orde baru dan reformasi.⁷

Bandar Lampung sendiri meskipun statusnya sebagai ibu kota provinsi bukan berarti ia terbebas dari segala macam permasalahannya. Salah satunya adalah kemiskinan. Ada 14 kriteria menurut standar Badan Pusat Statistik (BPS) yang diberlakukan untuk mengelompokkan masyarakat dalam kategori miskin atau rumah tangga miskin:

1. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m²/orang.
2. Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan.
3. Jenis dinding tempat tinggal dari bambu/rumbia/kayu berkualitas rendah/ tanpa diplester.
4. Tidak memiliki fasilitas buang air besar bersama-sama dengan rumah tangga lain.
5. Sumber penerangan rumah tidak menggunakan listrik.
6. Sumber air minum berasal dari sumur/mata air tidak terlindung/sungai/air hujan.
7. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/arang/minyak tanah.
8. Hanya mengkonsumsi daging/susu/ayam dalam satu kali seminggu.
9. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun.
10. Hanya sanggup makan sebanyak satu/dua kali dalam sehari.

⁶ Mohlmammad Daud Ali, *Sistem Ekoonomi Islam: Zakat dan Wakaf* (Jakarta: UI-Press, 1988), hlm.,32.

⁷ Presentasi Naskahlm Renstra Badan Amil Zakat Nasional 2016-2020, Dokumen tidak dipublikasikan

11. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/poliklinik.
12. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah: petani dengan luas lahan 500 m², buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh bangunan, dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan di bawah Rp. 600.000,00- /bulan.
13. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga: tidak sekolah/tidak tamat SD/ tamat SD.
14. Tidak memiliki tabungan atau barang yang mudah dijual dengan minimal Rp. 500.000,00- seperti sepeda motor kredit/non kredit, emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya.

Rumah adalah sebuah tempat di mana kita bisa berteduh, bertumbuh dan menghabiskan waktu bahagia bersama keluarga. Bahkan ketika datangnya lelah pun, rumah menjadi satu-satunya tujuan untuk tempat kita pulang. Namun, terkadang tahun demi tahun bangunan rumah tidak selalu kokoh dan ada saatnya rumah harus direnovasi agar tetap aman dan nyaman serta tidak membahayakan nyawa penghuninya.

Rumah yang kokoh tidak harus berupa rumah yang besar dan mewah, tetapi rumah yang tergolong sederhana juga mampu menjadi rumah yang layak untuk memastikan penghuninya mendapatkan tingkat kesejahteraan yang optimal. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005, Dinyatakan bahwa masalah mendasar yang dilihat oleh orang miskin adalah terbatasnya akses ke tempat tinggal yang layak dan nyaman, dan rendahnya kualitas lingkungan sekitar perumahan.

Melihat dari masalah-masalah di atas, tugas pemerintah dalam memberikan infrastruktur dan pengaturan yang sempurna untuk bekerjanya kerangka perumahan yang layak harus diselesaikan. Bagaimanapun, bagi individu yang benar-benar tidak mampu soal biayanya, pemerintah perlu memberikan bantuan. Ini adalah konsekuensi ketika negara memandang bahwa rumah adalah kebutuhan mendasar.⁸

Sejauh bantuan pemerintah tunggal berlangsung, zakat adalah salah satu instrumen untuk penyebaran kompensasi sebanding dengan pengelolaan zakat yang lengkap, maka dimungkinkan untuk melakukan perbaikan moneter, misalnya, alokasi kompensasi dan ekonomi yang adil. Monzer Kahf menyatakan bahwa zakat dan sistem warisan Islam secara keseluruhan akan menyebarkan zakat secara merata dan akan konsisten mensejahterakan.

Adanya bantuan bedah rumah BAZNAS, Mustahik bisa mendapatkan rumah layak huni juga aman dan nyaman. Selain itu rumah tersebut juga tidak hanya bisa dimanfaatkan sebagai tempat tinggal tetapi juga dapat dimanfaatkan sebagai tempat untuk berbisnis atau mendidik. Sejak UU No. 39 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat ditetapkan dan ditegakkan, masyarakat berharap zakat bisa lebih efektif dan lebih layak dalam penghimpunan dan penyalurannya. Tidak hanya untuk kebutuhan konsumtif tetapi juga untuk kebutuhan produktif.

⁸ Djoko. Santoso, *Pengantar Teknik Geofisika*, (Bandung: PenerbitITB,2002) hlm. 59.

Kehadiran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bandar Lampung di tengah-tengah masyarakat Bandar Lampung seakan membawa angin segar untuk mengatasi persoalan kemiskinan di Lampung umumnya. BAZNAS Kota Bandar Lampung datang dengan program-program yang dimiliki baik yang bersifat konsumtif maupun yang bersifat produktif ditujukan untuk mengatasi masalah kemiskinan di Bandar Lampung. Di antara program-program tersebut banyak yang telah dirasakan manfaatnya, sebagai contoh adalah pemberian beasiswa kepada puluhan ribu pelajar SD-Mahasiswa, pemberian bantuan usaha produktif bagi para mustahik, bantuan untuk masjid, pesantren, mushalla, dan renovasi (bedah) rumah.

Merujuk pada 14 kriteria rumah tangga miskin, 5 diantaranya merupakan kriteria yang bersangkutan dengan tempat tinggal. Dari kriteria di atas memperlihatkan bahwa kebutuhan akan tempat tinggal yang layak merupakan suatu keharusan dan menjadi hak semua orang, karena tempat tinggal atau rumah merupakan awal dari sebuah kehidupan dimulai. Tempat dimana seseorang dididik untuk bisa bergaul di masyarakatnya, tempat dimana orang-orang kembali dan beristirahat setelah menjalani aktivitas sehari-harinya. Maka dari itu, rumah bukan lagi sekedar untuk tinggal namun harus bisa memberikan kenyamanan bagi penghuninya, ketenangan dan kebahagiaan. Untuk itu BAZNAS Kota Bandar Lampung hadir membawa solusi yang diantaranya berupa program bedah rumah. Program ini sudah dijalankan sejak tahun 2010. Terhitung sejak tiga tahun terakhir bahwa BAZNAS Kota Bandar Lampung di setiap tahunnya ada satu rumah ditiap

keluarahan yang dibedah rumahnya. Besaran yang disalurkan pun mencapai Rp 30 juta sampai dengan Rp 40 juta per rumah. setiap tahunnya biasanya 3 buah rumah yang akan di bedah setiap perkelurahannya dengan dana yang di berikan sebesar 40 juta oleh kantor baznas.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas ,penulis tertarik untuk meneliti masalah tersebut.

C. Rumusan Masalah

Agar rumusan masalah lebih terarah dan terfokus, maka penulisan skripsi ini disusun sedemikian rupa untuk menjawab masalah-masalah yang menyertainya:

1. Bagaimana Penyaluran Zakat untuk bedah rumah di Badan Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh (BAZNAS) Kota Bandar Lampung Tahun 2022?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap penyaluran zakat untuk bedah rumah di Badan Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh (BAZNAS) Kota Bandar Lampung Tahun 2022?

D. Fokus Dan Sub Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka menfokuskan pada masalah : Bagaimana penyaluan zakat untuk bedah rumah di badan amil zakat infaq dan shadaqoh (BAZNAS) kota Bandar Lampung. Sedangkan sub penelitian ini adalah bagaimana pandangan hukum Islam terhadap penyaluran zakat untuk bedah rumah di badan amil zakat infaq dan shadaqoh (BAZNAS) kota Bandar Lampung.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah mencari bukti empiris :

1. Untuk mengetahui bagaimana pola pengajuan pada program bedah Rumah di Badan Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh (BAZNAS) Kota Bandar Lampung Tahun 2022.
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap penggunaan zakat untuk program bedah rumah di Badan Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh (BAZNAS) Kota Bandar Lampung Tahun 2022

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Bagi peneliti:

Penelitian ini berguna untuk menambah wawasan terutama yang berhubungan Zakat Infaq Shodaqoh dan Bedah Rumah.

2. Bagi akademik:

Memberikan manfaat dalam bidang pendidikan khususnya bagi ilmu hukum ekonomi syariah. Dapat dijadikan referensi penelitian berikutnya yang masih dalam ruang lingkup yang sama.

3. Bagi pihak lain

Penelitian ini diharapkan memberikan masukan bagi berbagai pihak utamanya pemerintah, untuk lebih mengapresiasi apa yang telah dilakukan Badan Amil Zakat Infaq Shodaqoh.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

1. Zainal Abidin (108053000054) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul skripsi "*Pendayagunaan Dana Zakat Pada Badan Amil Zakat Infaq Dan Shodaqoh (Bazis) Bandar Lampung Untuk Program Beasiswa Tingkat SLTA Di Bandar Lampung.*"⁹ Tujuannya adalah untuk mengetahui pendayagunaan dana zakat, infak, dan shadaqah yang digunakan oleh masyarakat Bandar Lampung untuk sektor pendidikan/beasiswa dalam meningkatkan kualitas belajar siswa/i SLTA yang berada di daerah Bandar Lampung. Manfaat penelitian adalah dapat menjadi khazanah keilmuan dan acuan dalam berbagai penulisan karya ilmiah.

Berdasarkan hasil penelitian objek yang mendapatkan bantuan biaya pendidikan atau beasiswa adalah parapelajar yang berdomisili di Bandar Lampung dan mempunyai nilai di atas rata-rata. Dan bagi para siswa yang mendapatkan bantuan, wajib mengikuti pembinaan disetiap waktu pengambilan dana tersebut selama satu tahun. Penyaluran yang didapatkan oleh para siswa setiap per-3 bulan sekali. Dalam penyalurannya BAZIS Provinsi Bandar Lampung bekerjasama dengan Bank DKI Syariah agar masyarakat Bandar Lampung mengerti dunia perbankan khususnya para penerima beasiswa tersebut. Persamaan dari penelitian yang saya lakukan yaitu sama-sama membahas tentang pendayagunaan dana Zakat yang disalurkan kepada masyarakat.

⁹ Zainal Abidin, *Pendayagunaan Dana Zakat Pada Badan Amil Zakat, Infaq dan Shodaqoh (BAZIS) DKI Jakarta Untuk Program Beasiswa Tingkat SLTA Di Jakarta Barat*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2013)

Adapun perbedaan dengan peneliti terdahulu dengan peneliti lakukan yaitu objek yang diteliti, bahwa peneliti yang sebelumnya meneliti tentang program beasiswa tingkat SLTA di Bandar Lampung sedangkan penelitian yang peneliti lakukan tentang program bedah rumah untuk menciptakan rumah yang aman dan nyaman. Jenis penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yaitu dengan wawancara, observasi, dokumentasi dan teknik analisis data.

2. Muhammad Abduh Kafa (11140530000067) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul skripsi *“Manajemen Distribusi Dana Zakat Pada Program Bedah Rumah Di Badan Amil Zakat, Infaq Dan Shodaqoh (BAZIS) Kota Bandar Lampung Tahun 2017”*⁸ Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui manajemen pendistribusian beserta alurnya dalam menjalankan program bedah rumah BAZIS Kota Bandar Lampung. Manfaat dari penelitian tersebut untuk menambah pengetahuan mengenai manajemen bedah rumah dan untuk memberikan masukan kepada Lembaga-lembaga lain yang menangani manajemen program bedah rumah.

Berdasarkan hasil dari penelitian bahwa alur yang dilakukan oleh BAZIS menurut penulis sangat terstruktur dan tidak berbelit, dari awal penentuan mustahik sampai uang itu tersalurkan. Berikut alurnya mulai dari kelurahan-BAZIS adm. Bandar Lampung- meninjau rumah- BAZIS Pusat-Mustahiq. Pembuatan program renovasi rumah tidak dikendalikan oleh BAZIS Pusat karena ukuran pembayaran untuk setiap area berbeda.

Asosiasi menyinggung OPZ. Mereka mengirim staf yang dipercaya untuk meninjau rumah-rumah yang tidak layak huni. Actuating dengan mengutus staf untuk memeriksa kelengkapan dan persyaratan penerima bantuan bedah rumah. Pengawasan dengan mengontrol berjalannya program bedah rumah.

Persamaan dari penelitian tersebut yaitu sama- sama menggunakan objek program bedah rumah di BAZIS Kota Bandar Lampung. Adapun perbedaan antara peneliti sebelumnya dengan peneliti yaitu subjek yang digunakan. Jika peneliti sebelumnya membahas tentang manajemen distribusi dana zakat sedangkan peneliti membahas tentang strategi pendayagunaan dana zakat

3. Imam Irfan Hakim. NIM 1113046000087. EFEKTIVITAS PENDAYAGUNAAN DANA ZAKAT PADA PROGRAM BEDAH RUMAH BAZIS KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN. Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017, Jumlah halaman romawi kecil 15 + Jumlah halaman angka 67 + Lampiran 38. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana efektivitas dari pendayagunaan dana zakat yang disalurkan melalui program bedah rumah. Dari sisi lain juga akan dilihat konsep dan mekanisme yang digunakan dalam pemberian bantuan bedah rumah dan untuk mengetahui sasaran yang diprioritaskan dalam pemberian bantuan bedah rumah serta

kesesuaian program bedah rumah dengan prinsip prinsip syari'ah yang ada.

4. MARLINA NUR AFIFAH 501210015. EFEKTIVITAS PENYALURAN DANA ZAKAT, INFAQ, DAN SHADAQAH MELALUI PROGRAM BEDAH RUMAH (studi pada Lembaga Baznas Kabupaten Trenggalek) . PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO 2023 .Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data Peneliti menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Peneliti melakukan wawancara dengan pihak Baznas (Ketua dan Staff bidang penghimpunan, Ketua dan Staff Bidang pendistribusian dan pendayagunaan, serta bidang perencanaan keuangan dan pelaporan) dan peneliti melakukan wawancara kepada pihak penerima bantuan bedah rumah dari Baznas kabupaten Trenggalek. Sedangkan analisis data yang digunakan adalah metode induktif. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas penyaluran dana zakat pada Baznas Trenggalek dalam program pembangunan bedah rumah, untuk mengetahui dan menganalisis penyaluran program bedah rumah sudah tepat sasaran berdasarkan skala prioritas, serta mengetahui faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan program bedah rumah.
5. Santosa Ilhaq, Dr. H. Fauzan, S.Pd., M.Si , 2023: Efektivitas Penyaluran Dana Zakat untuk Keberlangsungan Hidup Janda Tua Dhuafa pada Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Cabang Jember. Penyaluran dana zakat

merupakan salah satu aspek dalam manajemen penyelenggaraan zakat. Dalam UU No. 23 Tahun 2011 mengenai Pengelolaan Zakat mengartikan manajemen penyelenggaraan zakat sebagai tindakan perancangan, pengimplementasian dan pengorganisasian dalam penghimpunan, penyaluran serta pendayagunaan zakat. Adapun tujuan dari manajemen penyelenggaraan zakat yaitu: 1). Menaikkan tingkat efektivitas serta kemampuan pelayanan dalam pengelolaan zakat. 2). Menciptakan kesejahteraan masyarakat serta dapat membantu masyarakat dari lingkaran kemiskinan.

Persamaan dari penelitian tersebut yaitu sama-sama menggunakan objek program bedah rumah oleh program BAZNAS. Adapun Perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan peneliti yaitu subjek yang digunakan. Jika peneliti sebelumnya membahas tentang efektivitas pendayagunaan dana zakat pada program bedah rumah BAZIS kota administrasi Jakarta selatan dan efektivitas penyaluran dan zakat untuk keberlangsungan hidup janda tua dhuafa pada lembaga amil zakat nurul hayat cabang jember.

H. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, yaitu kegiatan penelitian untuk mengangkat fakta, keadaan, variabel dan fenomena-fenomena yang terjadi atau saat sedang terjadi (ketika penelitian berlangsung) dan menyajikan apa adanya, juga mengembangkan teori-teori yang dapat diamati secara langsung di lapangan

sehubungan dengan objek yang akan diteliti.¹⁰

Menurut Strauss dan Corbin yang dikutip oleh Wiratna dalam bukunya *Metodologi Penelitian*, yang dimaksud penelitian kualitatif adalah suatu penelitian seperti eksplorasi yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak bisa didapat dengan memanfaatkan prosedur-prosedur statistik atau dengan menggunakan cara lain dari kuantifikasi (pengukuran).¹¹

Studi deskriptif bertujuan untuk mengumpulkan informasi tentang situasi dengan indikasi yang ada, yaitu keadaan gejala ketika penelitian dilakukan.¹²

1. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian dilaksanakan di Badan Amil Zakat, Infaq dan Shodaqoh (BAZNAS) Kota Bandar Lampung yang beralamat di ruang BAZNAS Teluk Betung Kota Bandar Lampung terhitung bulan Juli sampai dengan Agustus 2022. Beberapa data yang di wawancarai dalam lokasi dan waktu penelitian yaitu 3 orang kepala keluarga yang ada di lokasi penelitian.

2. Sumber Data

Menurut Lofland sebagaimana yang telah dikutip oleh Lexy. J. Moleong dalam bukunya yang berjudul *Metodologi Penelitian Kualitatif*, mengemukakan bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif

¹⁰ M. Subana, *Dasar-dasar Penelitian Ilmiah*, (Bandung: CV. PustakaSetia, 2001), Cet.Ke-1, hlm. 26

¹¹ V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Baru, 2014), hlm.6

¹² Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: PT. RinekaCipta, 1993), hlm. 309

adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya berupa data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Berkaitan dengan hal itu pada bagian ini jelas datanya dibagi ke dalam kata-kata dan tindakan, sumber data tertulis, foto dan statistik.¹³ Sedangkan yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh.

Dilihat dari sumbernya, data dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu sumberdata primer (penting) dan sumber data sekunder (tambahan). Penjelasan lebih lengkapnya adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari esensi peneliti individu, kelompok dan organisasi.¹⁴ Untuk situasi ini, data berasal dari wawancara informasi atau pertemuan instruktif dengan BAZNAS Kota Bandar Lampung.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui catatan, dokumen terkait, brosur, dan berbagai sumber yang diidentifikasi dengan penulisan skripsi ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data, dimana cara tersebut

¹³ Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), h, 112

¹⁴ Rosadi Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 29

menunjukkan pada suatu yang abstrak, tidak dapat di wujudkan dalam benda yang kasat mata, tetapi dapat dipertontonkan penggunaannya.¹⁵ Dalam hal pengumpulan data ini, penulis terjun langsung pada objek penelitian untuk mendapatkan data yang valid, maka peneliti menggunakan metode sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi atau pengamatan dapat diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Observasi ini menggunakan observasi partisipasi, dimana peneliti terlibat langsung dengan kegiatan bedah rumah dari dana zakat yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian.¹⁶

b. Metode Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan.¹⁷ Dalam hal ini, peneliti menggunakan wawancara terstruktur, dimana seorang pewawancara menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan

¹⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2002, Cet.XII), h. 134.

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2006), h. 310.

¹⁷ Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), h. 135.

diajukan untuk mencari jawaban atas hipotesis yang disusun dengan ketat.

c. Dokumentasi

Dokumentasi, dari asal kata dokumen yang artinya barang-barang tertulis. Dalam pelaksanaan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya.¹⁸ Melalui metode dokumentasi, peneliti digunakan untuk menggali data berupa dokumen terkait usaha di industri halal yang dibutuhkan oleh peneliti.

I. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam skripsi ini dibagi menjadi menjadi lima bab ,setiap bab terdiri dari sub bab, yaitu:

Bab pertama yang berisi tentang pendahuluan untk menghantarkan skripsi secara keseluruhan, pendahuluan ini terdiri dari penegasan judul, latar belakang masalah, focus dan sub-fokus, penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, untuk mengatarkan pada permasalahan tinjauan hukum ekonomi syariah tentang pelaksanaan zakat ,maka pada bab ini akan di bahas pengertian dan hukum zakat, hikmah zakat, mustahik, pendayagunaan zakat, bentuk pendayagunaan zakat dan pemanfaatan zakat.

¹⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2002, Cet.XII), h.149

Bab ketiga, berisi tentang gambaran umum dan laporan penelitian untuk menghantarkan kepada gambaran umum lokasi penelitian, sejarah singkat berdirinya BAZNAS kota Bandar Lampung, tempat dan kedudukan, visi dan misi kota Bandar Lampung, tujuan bazda kota Bandar Lampung, kebijakan mutu baznas kota Bandar Lampung, program program bazda kota Bandar Lampung dan optimilasi manajemen dana zakat, infaq dan shdaqah pada bazda kota Bandar Lampung.

Bab keempat, berisi tentang analisis dan pembahasan deskripsi program bedah rumah, sumber dana program bedah rumah, sasaran dan target pada program bedah rumah, pola pengajuan bedah rumah, strategi pendayagunaan dana zakat pada program bedah rumah, tingkat keberhasilan bedah rumah. Pandangan hukum Islam tentang zakat untuk bedah rumah.

Bab ke lima penutup yang berisikan simpulan dan rekomendasi

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian Zakat

Menurut bahasa pengertian zakat yaitu tumbuh dan berkembang, atau menyucikan karena membersihkan dan menyucikan harta si muzakki. Menurut syariat, zakat adalah hak yang wajib dikeluarkan dari harta tertentu pada waktu tertentu.¹⁹ Sedangkan zakat menurut istilah, ada beberapa pendapat para fuqoha' (ahli fikih) tentang zakat ini, tercatat beberapa pendapat yang memiliki arti sama antara satu dengan yang lain tentang zakat. Definisi zakat yang dikemukakan oleh salah satu ahli fiqih yaitu menurut Asy- Syaukani, zakat adalah memberikan bagian dari harta yang telah mencapai nishab kepada mustahik dan tidak memiliki sifat yang dapat dicegah oleh syara' untuk memberikannya kepadanya.²⁰

Menurut Sayyid Sabiq, zakat adalah pemberian hak Allah yang diberikan oleh seseorang kepada orang miskin. Disebut zakat, dengan alasan bahwa dengan memberikan zakat mengandung harapan untuk mendapatkan berkah, membersihkan jiwa dari kedermawanan orang kaya atau menghapus kecemburuan orang miskin dan mengembangkannya dengan cita-cita yang berbeda.²¹

¹⁹ Fahrur Mu'is, *Zakat A-Z Panduan Mudah, Lengkap, dan Praktis tentang Zakat*, (Solo: Tinta Medina, cet. 1, 2011), hlm. 22

²⁰ Teuku Muhammad Hasby Ash-Shiddiqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2009), hlm. 5

²¹ Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 7

Menurut Elsi Kartika Sari, Zakat adalah nama suatu kewajiban yang dilakukan dengan cara memberikan harta milik dalam ukuran tertentu kepada orang-orang yang berhak mendapatkannya sesuai syariat Islam.²²

Menurut Ahmad Rofiq, zakat adalah ibadah dan kewajiban sosial bagi para aghniya' (berkecukupan) setelah kecukupan mereka terpenuhi batas minimal (nishab) dan rentang satu tahun (haul). Tujuannya adalah untuk mencapai penyebaran yang adil dari pemerataan dalam perekonomian. Sebagaimana ditunjukkan oleh Wadah Umar al-Khathab, zakat dianjurkan untuk mengubah individu yang awalnya mustahik (penerima) zakat menjadi muzakki (penyedia/pembayar zakat).²³

Menurut Didin Hafidhudin, zakat adalah harta dengan keadaan tertentu yang Allah SWT mewajibkan pemiliknya untuk diberikan kepada orang yang memenuhi syarat untuk mendapatkannya dengan keadaan tertentu.²⁴

Undang-undangan No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat mendefinisikan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau nadan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai syariat islam.²⁵

Beberapa pengertian di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa zakat merupakan harta yang wajib dikeluarkan oleh orang yang mampu kepada orang yang berhak menerimanya sesuai dengan nishab dan haulnya. Zakat

²² Elsi Kartika Sari, Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf, (Jakarta: PT.Grasindo, 2006), hlm. 10

²³ Ahmad Rofiq, Fiqh Kontekastual: dari Normatif ke Pemaknaan Sosial, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 259

²⁴ Didin Hafidhudin, Zakat dalam Perekonomian Moderni, (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm. 7

²⁵ Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

dapat membersihkan jiwa para muzakki dari sifat- sifat kikir, tamak serta membersihkan diri dari dosa dan sekaligus menghilangkan rasa iri dan dengki si miskin kepada si kaya. Dengan zakat dapat menjadi suatu upaya untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan

B. Dasar Hukum Zakat

Al-Qur'an menjelaskan zakat seringkali disandingkan penyebutannya dengan shalat. Ini menunjukkan bahwa antara zakat dan shalat mempunyai kaitan yang sangat erat meskipun diantaranya terdapat perbedaan. Zakat yang merupakan ibadah *maaliyah ijtima'iyah* lebih condong kepada aspek sosial kemasyarakatan (*ijtima'iyah*) sekaligus menjadi jembatan penghubung terjaganya harmonisasi di antara manusia sebagai bentuk syukur dan ketaatan kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*. Sedangkan shalat lebih condong kepada ibadah pribadi, urusan hamba terhadap Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*. Namun kewajiban zakat tetaplah sama dengan kewajiban melaksanakan shalat. Banyak dalil Al-Qur'an dan hadits yang menunjukkan kewajiban zakat. Selain itu hukum di Indonesia juga telah mengatur persoalan zakat yang dituangkan dalam Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah.

Hukum zakat adalah wajib *aini* dalam arti kewajiban yang ditetapkan untuk diri pribadi dan tidak mungkin dibebankan kepada orang lain, walaupun dalam pelaksanaannya dapat diwakilkan oleh orang lain.²⁶Pijakan hukum zakat dapat ditemukan dalam beberapa ayat Al-Qur'an dan Hadist:

²⁶AmirSyarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Bogor: Kencana, 2003), h. 38-39.

1. Al-Qur'an

Beberapa dasar hukum disyariatkan zakat yang termuat dalam Al-Qur'an yaitu sebagai berikut:

a. Q.S. Al-Baqarah(2): 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ (سورة البقرة : ٤٣)

Artinya:“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku.

b. Q.S. Al-Baqarah (2): 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ (سورة البقرة : ٢٦٧)

Artinya:“Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, Maha Terpuji”.

c. Q.S. At- Taubah (10): 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۗ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (سورة التوبة : ١٠٣)

Artinya:“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

d. Q.S. Adz-Zariyat (51): 19

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ (سورة الذاريات : ١٩)

Artinya: Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.

2. Hadist

Selain dari Al-Qur'an dasar hukum wajibnya mengeluarkan zakat bagi kaum muslimin dijelaskan juga dalam hadist Nabi Muhammad SAW diantaranya sebagai berikut:

a. H.R. Al-Bukhari : 1308

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ
ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّي رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ
فَاعْلَمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ
أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَاعْلَمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ
أَغْنِيائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ

Artinya: dari Ibnu 'Abbas radiallahu 'anhu bahwa ketika Nabi Muhammad mengutus Mu'adz radiallahu 'anhu ke negeri Yaman, Nabi berkata: "Ajaklah mereka kepada syahadah (persaksian) tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwa aku adalah utusan Allah. Jika mereka telah mentaatinya, maka beritahukanlah bahwa Allah mewajibkan atas mereka shalat lima waktu sehari semalam. Dan jika mereka telah mena'atinya, maka beritahukanlah bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka shadaqah (zakat) dari harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya mereka dan diberikan kepada orang-orang faqir mereka". (HR. Al-Bukhari no. 1308)²⁷

²⁷Al-Imam Zainuddin Abul, *Ringkasan Shahih Bukhari*, Diterjemahkan oleh Arief Rahman Hakim, (Solo: Insan Kamil, 2014), h. 286

b. H.R Al-Bukhari : 1309

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبِرْنِي بِعَمَلٍ يُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ قَالَ مَا لَهُ مَا لَهُ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَبْتَ مَا لَهُ تَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ وَتَصِلُ الرَّحِمَ

Artinya: Dari Muhammad bin 'Utsman bin 'Abdullah bin Mawhab dari Musa bin Thalhah dari Abu Ayyub radiallahu 'anhu; Bahwa ada seseorang laki-laki berkata, kepada Nabi Muhammad "Kabarkan kepadaku suatu amal yang akan memasukkan aku kedalam surga". Dia berkata, "Apakah itu, Dan Nabi Muhammad bersabda: "Dia membutuhkannya. Yaitu kamu menyembah Allah dengan tidak menyekutukanNya dengan suatu apapun, kamu mendirikan shalat, kamu tunaikan zakat, kamu sambung hubungan kerabat (shilaturrahim) ". (HR. Al-Bukhari no. 1309)²⁸

c. H.R. Al-Bukhari : 1403

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ آتَاهُ اللَّهُمَّ لَا فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ مِثْلَ لَهُ مَالَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَجَاعًا أَفْرَعَ لَهُ زَيْبَتَانِ يُطَوِّفُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ يَأْخُذُ بِلَهْزِمَتَيْهِ يَعْنِي بِشِدْقَيْهِ ثُمَّ يَقُولُ أَنَا مَالِكٌ أَنَا كَنْزُكَ ثُمَّ تَلَا لَا يَحْسِبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ

Artinya: dari Abu Hurairah Radhiyallahu 'anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Barangsiapa diberi harta oleh Allah, lalu dia tidak menunaikan zakatnya, pada hari kiamat hartanya dijadikan untuknya menjadi seekor ular jantan aqra' (yang kulit kepalanya rontok karena dikepalanya terkumpul banyak racun), yang berbusa dua sudut mulutnya. Ular itu dikalungkan (di lehernya) pada hari kiamat. Ular itu memegang dengan kedua sudut mulutnya, lalu ular itu berkata, 'Saya adalah hartamu, saya adalah simpananmu'. Kemudian Nabi Muhammad

²⁸Ibid,h. 287

SAW membaca, "Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil menyangka".(HR. Al-Bukhari no. 1403)²⁹

3. Ijma'

Ijma' ulama adalah kesepakatan ulama salaf (terdahulu) dan ulama khalaf (kontemporer) yang menyatakan telah sepakat terhadap kewajiban mengeluarkan zakat bagi umat muslim dan bagi yang mengingkarinya berarti kafir dan sudah keluar dari Islam.³⁰ Para ulama klasik dan ulama kontemporer telah sepakat tentang zakat wajib dilakukan oleh setiap muslim yang memiliki harta benda dan telah sampai nisab serta haulnya.

Kaum muslimin diseluruh dunia sepakat bahwa zakat merupakan suatu kewajiban yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim yang mampu. Selain itu para sahabat juga telah sepakat untuk memerangi orang-orang muslim yang enggan menegeluarkan zakat.

Dapat kita ketahui berdasarkan ayat Al-Qur'an, hadis, dan juga ijma' ulama dapat disimpulkan bahwa zakat merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan kepada seluruh umat islam sampai akhir zaman. Menunaikan zakat merupakan salah satu rukun islam yang wajib dilaksanakan oleh umat islam yang mampu untuk melaksanakannya dan diperuntukkan kepada orang-orang yang berhak menerima manfaat dari harta tersebut.

Zakat merupakan salah satu ketetapan Allah SWT yang menyangkut harta benda. Karena Allah SWT menjadikan harta benda

²⁹*Ibid*, h. 385

³⁰Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat & Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadist*, Diterjemahkan oleh Salman Harun , (Jakarta: Pustaka Mizan, 1996), h. 87

sebagai kehidupan untuk umat manusia seluruhnya, maka harus diarahkan guna kepentingan seluruh umat.³¹

C. Macam-macam zakat

Secara garis besar, macam-macam zakat dalam ketentuan hukum Islam ada lima yaitu zakat fitrah, zakat mal, zakat harta persekutuan, zakat piutang, dan zakat rikaz. Zakat mal adalah zakat yang dikeluarkan dari harta-harta yang dimiliki oleh seseorang dengan dibatasi nisab. Namun dalam menentukan harta atau barang apa saja yang wajib dikenakan zakat, terjadi perbedaan pendapat dalam memandang nash dan dalil yang ada.

Zakat fitrah atau yang dinamakan juga dengan zakat badan. Seseorang yang terbebani untuk mengeluarkan zakat adalah orang yang mempunyai kelebihan dalam makanan pokok bagi dirinya dan juga untuk keluarganya pada hari dan malam hari raya, dengan pengecualian kebutuhan, tempat tinggal dan alat-alat primer.³² Untuk lebih jelasnya penulis akan paparkan kelima macam-macam zakat tersebut secara rinci.

1. Zakat Fitrah

Zakat fitrah atau yang disebut sebagai zakat nafz adalah zakat yang dikeluarkan pada bulan ramadhan hingga sampai sebelum sholat Idul Fitri, dikeluarkan dalam bentuk beras/gandum maupun uang yang senilai dengan beras/gandum tersebut.³³

³¹Quraisy Syihab, *Fungsi dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Mizan, 1997)

³²Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab* (Jakarta: Lentera, 2001), h. 195

³³Syaikh Muhammad Shalih al-Utsaimin, *Ensiklopedi Zakat*, (Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2008), h. 265

Adapun dalil atau dasar hukum kewajiban mengeluarkan zakat fitrah ialah terdapat dalam firman Allah SWT Al-Qur'an surat Al-A'la ayat 14 yang berbunyi :

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى (سورة الأعل : ١٤)

Artinya: Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri (dengan beriman).

Adapun Hadis Nabi yaitu:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ
الْفِطْرِ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ: عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ، وَالذَّكَرِ، وَالْأُنْثَى،
وَالصَّغِيرِ، وَالْكَبِيرِ، مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى
الصَّلَاةِ

Artinya: Dari Ibnu 'Umar radhiyallahu 'anhuma, ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam mewajibkan zakat fithri dengan satu sho' kurma atau satu sho' gandum bagi hamba dan yang merdeka, bagi laki-laki dan perempuan, bagi anak-anak dan orang dewasa dari kaum muslimin. Beliau memerintahkan agar zakat tersebut ditunaikan sebelum manusia berangkat menuju shalat 'ied." (Hadis Muttafaqun 'alaih)³⁴

Zakat fitrah adalah kewajiban seluruh umat muslim yang harus dikeluarkan guna mensucikan diri dan membantu mereka yang miskin.³⁵

Zakat fitrah ini diwajibkan atas diri seorang muslim dan orang-orang yang menjadi tanggungan nya seperti istri dan anak-anaknya begitu pula orang yang membantu pekerjaan rumah tangganya.

³⁴Al Hafizh Bin Hajar Al 'Asqalaini, *Tarjamah Bulughul Maram*, Diterjemahkan oleh Muh Rifai, (Semarang : Penerbit Wicaksana, 1989), h. 346

³⁵Hasbi ash-Shiddieqy, *Op. Cit*, h. 220

Adapun zakat fitrah yang wajib untuk dikeluarkan zakatnya adalah satu *sha*.³⁶ Adapun ukuran satu *sha* itu adalah sama dengan empat mud (dua telapak orang dewasa yang posisinya tidak dikepalkan atau terbuka) sehingga menghasilkan kesimpulan satu *sha* atau kurang lebih memiliki berat 2,5kg³⁷ yaitu yang berupa gandum, beras, kurma, jagung maupun makanan pokok lainnya. Zakat fitrah dibayarkan sebelum pelaksanaan shalat idul fitri, dan apabila zakat fitrah dibayarkan setelah pelaksanaan shalat idul fitri maka tidaklah dianggap sebagai zakat fitrah melainkan hanyalah shadaqah.³⁸

2. Zakat Mal

Zakat Mal adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh pemiliknya (orang muslim) karena telah mencapai batas nishabnya sesuai apa yang telah ditetapkan dalam hukum islam (Al Qur'an dan Hadis). Berkaitan dengan zakat mal yang wajib dikeluarkan zakatnya terdapat beberapa macam zakat, antara lain:

a. Zakat Emas dan Perak

Dalil hukum diwajibkannya zakat emas dan perak ini sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. At-Taubah (10): 34

³⁶Ade Hidayat, *Panduan Pintar Zakat*, (Jakarta: Qultum Media, 2008), h. 20

³⁷Asmaji Muchtar, *Fatwa-Fatwa Imam asy-Syafi'i Masalah Ibadah* (Jakarta: Amzah, 2014), h. 267

³⁸Ade Hidayat, *Op. Cit.*, h. 20

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَخْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ
بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا
يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَتَّئِرُهَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (سورة التوبة : ٣٤)

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.³⁹

Dalil tersebut juga diperkuat dengan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Muslim yaitu:

مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ
صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحُ مِنْ نَارٍ، فَأُحْمِي عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ، فَيَكْوَى بِهَا جَنْبَهُ
وَجَبِينَهُ وَظَهْرَهُ، كُلَّمَا بَرَّدَتْ أُعِيدَتْ لَهُ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ
سَنَةٍ حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ فَيَرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ

Artinya: “Tidak ada seorang pun pemilik emas dan perak yang tidak menunaikan haknya, kecuali pada hari kiamat nanti dibuatkan untuknya lempeng-lempeng yang terbuat dari emas dan perak mereka sendiri bagaikan api. Kemudian lempeng-lempeng itu dipanaskan dalam neraka jahannam dan dengannya diseterikalah lambung, dahi, dan punggungnya. Setiap kali tubuhnya menjadi dingin kembali azab itu pun diulangi kembali atasnya. Demikianlah azab yang diterimanya pada hari yang lamanya sebanding dengan 50.000 tahun, hingga ada keputusan atas hamba-hamba Allah, maka dia pun melihat jalannya menuju surga ataukah menuju neraka.”(HR. Muslimno. 987)

³⁹Departemen Agama RI, Q.S. At-Taubah (10): 34

Berdasarkan isi kandungan ayat Al-Qur'an dan Hadis diatas maka dapat disimpulkan zakat atas emas dan perak wajib hukumnya, dengan syarat emas dan perak itu telah mencapai nishabnya dan telah cukup waktu satu tahun dimiliki. Kewajiban mengeluarkan zakat emas dan perak tersebut juga diperkuat dengan adanya siksa yang digambarkan dalam Hadis di atas. Adapun dalil nishab zakat emas dan perak, yaitu:

وَلَا فِي أَقَلِّ مِنْ عِشْرِينَ مِثْقَالًا مِنَ الذَّهَبِ شَيْءٌ وَلَا فِي أَقَلِّ مِنْ مِائَتِي دِرْهَمٍ شَيْءٌ

Artinya: "Tidak ada zakat jika emas kurang dari 20 mitsqol dan tidak ada zakat jika kurang dari 200 dirham." (HR. Daruquthni no. 93)

فَإِذَا كَانَتْ لَكَ مِائَتَا دِرْهَمٍ وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا خَمْسَةٌ دَرَاهِمٍ وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ يَعْنِي فِي الذَّهَبِ حَتَّى يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا فَإِذَا كَانَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ

Artinya: "Bila engkau memiliki dua ratus dirham dan telah berlalu satu tahun (sejak memilikinya), maka padanya engkau dikenai zakat sebesar lima dirham. Dan engkau tidak berkewajiban membayar zakat sedikit pun maksudnya zakat emas- hingga engkau memiliki dua puluh dinar. Bila engkau telah memiliki dua puluh dinar, dan telah berlalu satu tahun (sejak memilikinya), maka padanya engkau dikenai zakat setengah dinar. Dan setiap kelebihan dari (nishob) itu, maka zakatnya disesuaikan dengan hitungan itu." (HR. Abu Daud no. 1573)

لَيْسَ فِيهَا دُونَ خَمْسِ أَوْاقٍ صَدَقَةٌ

Artinya: “Tidaklah ada kewajiban zakat pada uang perak yang kurang dari lima uqiyah “. (HR. Bukhari no. 1447)

وَفِي الرَّقَّةِ رُبْعُ الْعُشْرِ

Artinya: “Dan pada perak, diwajibkan zakat sebesar seperempat puluh (2,5 %).” (HR. Bukhari no. 1454)

Adapun nishab emas, tidak wajib dikeluarkan zakatnya hingga mencapai 20 dinar (85gram). Jika telah mencapai 20 dinar (85gram) dan telah cukup satu tahun dimiliki, maka wajib dikeluarkan zakatnya sebanyak $\frac{1}{4}$ atau 2,5% yakni $\frac{1}{2}$ dinar (2,125gram). Mengenai nishab perak tidak wajib dikeluarkan zakatnya hingga mencapai 200 dirham (595gram). Jika jumlahnya telah mencapai 200 dirham (595gram), maka zakatnya $\frac{1}{4}$ nya (14,875gram).

b. Zakat Hewan Ternak

Dunia hewan sangat luas dan banyak, akan tetapi hanya ada beberapa jenis hewan saja yang dapat berguna bagi kehidupan manusia, yang mana hewan paling berguna ialah hewan yang dapat diambil manfaatnya (hewan ternak).

Hewan-hewan yang wajib dizakati para ulama telah sepakat dalam menetapkan wajib zakat untuk hewan-hewan tersebut, akan tetapi para ulama juga berbeda pendapat tentang macam-macam atau jenis hewan yang diwajibkan untuk mengeluarkan zakatnya. Mereka

telah sepakat menetapkan zakat wajib terhadap unta, lembu, kerbau/sapi, kambing dan biri-biri/domba.⁴⁰

Kebanyakan ulama menetapkan, bahwa hewan-hewan tersebut diwajibkan zakat jika mencari makan sendiri dengan penggembalaan. Adapun jika diberi umpannya, atau dipekerjakan tidak ada zakat untuknya. Demikian pendapat yang diungkapkan oleh Abu Hanifah, Asy-Syafi'i dan Ahmad. Abu Hanifah dan Ahmad mengatakan bahwa hewan yang digembala dalam sebagian tahun wajib zakat. Sedangkan imam Syafi'i mengatakan bahwa hewan yang wajib dizakati ialah hewan yang telah digembala sepanjang tahun.

Adapun dalil nishab zakat hewan ternak pada kambing dan domba/biri-biri dalam hadis Nabi Muhammad SAW, disebutkan sebagai berikut:

Dari Anas bin Malik mengenai surat yang ditulis oleh Abu Bakar tentang zakat.

وَفِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ شَاةٍ

Artinya: "Mengenalai zakat pada kambing yang digembalakan (dan ditenakkan) jika telah mencapai 40-120 ekor dikenai zakat 1 ekor kambing."

⁴⁰Hasbi ash-Shiddieqy, *Op.Cit.*, h. 118

Sedangkan untuk ketentuan nishab zakat ternak sapi dijelaskan dalam hadits Mu'adz *radhiyallahu 'anhu*, ia berkata:

بَعَّنِي النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- إِلَى الْيَمَنِ فَأَمَرَنِي أَنْ آخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ بَقْرَةً تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً

Artinya: “Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam memerintahkanku untuk mengambil dari setiap 30 ekor sapi ada zakat dengan kadar 1 ekor sapi jantan umur satu tahun) atau tabi’ah (sapi betina umur satu tahun) dan setiap 40 ekor sapi ada zakat dengan kadar 1 ekor musinnah (sapi berumur dua tahun).”

Adapun nishab zakat hewan ternak pada kambing maupun domba/biri-biri ialah wajib dikeluarkan zakatnya apabila jika telah mencapai 40-120 ekor maka dikenai zakat 1 ekor kambing. Sedangkan nishab zakat hewan ternak pada sapi atau unta yaitu wajib dikeluarkan zakatnya apabila jumlah sapi maupun unta telah mencapai 30 ekor sapi/unta yang telah berumur 1 tahun dan 40 ekor sapi/unta untuk yang telah berumur 2 tahun.⁴¹

c. Zakat Barang Dagangan

Barang dagangan adalah barang-barang yang disiapkan untuk diniagakan atau diperjual belikan demi mendapatkan keuntungan dengan jumlah tertentu.⁴² Dalil kewajiban mengeluarkan zakat barang dagangan adalah sebagaimana firman Allah SWT didalam Q.S. At-Taubah (103), yaitu :

⁴¹Hasbi ash-Shiddieqy, *Op. Cit.* h.12

⁴²Fiqh Sehari hari, *Op. Cit.* h. 268

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ
لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (سورة التوبة: ١٠٣)

Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.

Barang perniagaan adalah harta yang sangat umum dimiliki oleh semua orang. Dengan demikian, barang dagangan tersebut sangat layak untuk masuk dalam keumuman ayat diatas. Sebagian besar pala ulama dan para *fuqah* berpendapat tentang wajib zakat pada barang-barang perniagaan.

Apabila barang dagangan/perniagaan tersebut telah dimiliki selama satu tahun (*haul*) maka hendaklah ditaksir harganya untuk dizakati. Adapun nishab zakat barang dagangan ialah apabila harga barang dagangan tersebut telah melampaui nishab emas ataupun perak maka wajib dikeluarkan zakatnya.

d. Zakat Pertanian

Satu lagi yang dikenai zakat adalah zakat pertanian. Setiap tanaman yang merupakan makanan pokok dan dapat disimpan, menurut ulama Syafi'iyah, wajib dizakati. Berapa besaran zakatnya dan komoditi apa saja yang wajib dizakati serta kapan waktu pengeluaran zakatnya. Adapun dalil zakat pertanian adalah :

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَعَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَاللَّخْلَ وَالرَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ
 وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَعَيْرَ مُتَشَابِهًا ۗ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا
 حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۗ وَلَا تُسْرِفُوا ۗ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ (سورة الانعم: ١٤١)

Artinya : Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.(Q.S. Al Anam (6): 141)

Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

وَلَيْسَ فِيهَا دُونَ خَمْسِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ

Artinya: “Tidak ada zakat bagi tanaman di bawah 5 wasaq.”(HR. Bukhari no. 1405)

Dalil-dalil ini menunjukkan wajibnya zakat hasil pertanian yang dipanen dari muka bumi, namun tidak semuanya terkena zakat dan tidak semua jenis terkena zakat. Akan tetapi, yang dikenai adalah jenis tertentu dengan kadar tertentu. Adapun hasil pertanian yang wajib dizakati adalah sebagai berikut:

Pertama, para ulama sepakat bahwa hasil pertanian yang wajib dizakati ada empat macam, yaitu: *sya'ir* (gandum kasar), *hinthoh* (gandum halus), kurma dan kismis (anggur kering).

Hadis Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam;

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ وَمُعَاذِ بْنِ رَجَاءٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَعَثَهُمَا إِلَى الْيَمَنِ يُعَلِّمَانِ النَّاسَ ، فَأَمَرَهُمْ أَنْ لَا يَأْخُذُوا إِلَّا مِنَ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ

Artinya: Dari Abu Burdah, bahwa Abu Musa Al-Asy'ari dan Mu'adz bin Jabal radhiallahu 'anhuma pernah diutus ke Yaman untuk mengajarkan perkara agama. Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkan mereka agar tidak mengambil zakat pertanian kecuali dari empat jenis tanaman: hinthah (gandum halus), sya'ir (gandum kasar), kurma, dan zabib (kismis). (HR. Baihaqi no. 125)

Mayoritas ulama meluaskan zakat hasil pertanian ini pada tanaman lain yang memiliki 'illah (sebab hukum) yang sama. Jumhur ulama berselisih pandangan mengenai 'illah (sebab) zakat hasil pertanian. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa zakat hasil pertanian itu ada pada segala sesuatu yang ditanam baik *hubub* (biji-bijian), *tsimar* (buah-buahan) dan sayur-sayuran.

Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa zakat hasil pertanian itu ada pada tanaman yang merupakan kebutuhan pokok dan dapat disimpan. Imam Ahmad berpendapat bahwa zakat hasil pertanian itu ada pada tanaman yang dapat disimpan dan ditakar. Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa zakat hasil pertanian itu ada pada tanaman yang dapat disimpan.⁴³

Nishob zakat pertanian adalah 5 *wasaq*. Demikian pendapat mayoritas ulama, berbeda dengan pendapat Abu Hanifah. Dalil yang mendukung pendapat mayoritas ulama, yaitu:

⁴³Al-Muqorin, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Pustaka Medika, 2003), h. 58

وَلَيْسَ فِيهَا دُونَ خَمْسٍ أُوسُقٍ صَدَقَةٌ

Artinya: "Tidak ada zakat bagi tanaman di bawah 5 wasaq."

Dalam zakat hasil pertanian tidak menunggu *haul*, setiap kali panen ada kewajiban zakat. Kewajiban zakat disyaratkan ketika biji tanaman telah keras (matang), demikian pula *tsimar* (seperti kurma dan anggur) telah pantas dipetik (dipanen). Sebelum waktu tersebut tidaklah ada kewajiban zakat. Dan di sini tidak mesti seluruh tanaman matang. Jika sebagiannya telah matang, maka seluruh tanaman sudah teranggap matang.

3. Zakat Harta Persekutuan

Yang dimaksud dengan harta persekutuan (*khalithain*) dalam bab Zakat, ialah dua harta yang wajib dikeluarkan zakatnya yakni milik dua orang, yang digabung jadi satu dengan tujuan kerjasama atau lainnya. Maksudnya ialah, persekutuan antara dua orang yang wajib berzakat, masing-masing memiliki *senishab* zakat atau lebih, yang dimilikinya setahun penuh, berasal dari membeli atau waris atau lainnya, sedang harta itu sejenis.

Perlu diperhatikan, bahwa kedua harta gabungan jenis ini bercampur secara merata. Maksudnya, milik masing-masing tidak bisa dibedakan satu sama lain, tetapi masing-masing mempunyai bagian tidak tertentu dari harta milik bersama itu menurut persentasenya masing-masing. Contohnya, bila ada dua orang bersaudara mewarisi dari ayah mereka 40 ekor kambing, atau keduanya membeli bersama-sama kambing

sebanyak itu. Dalam hal ini masing-masing dari mereka berdua memiliki setengah dari tiap-tiap ekor. Begitu pula, kalau yang diwarisi atau dibeli itu berupa barang atau tanah. Maka masing-masing memiliki bagian setengah dari tiap-tiap bagian tanah atau barang itu, tanpa bisa ditentukan.

Persekutuan antara dua orang yang berkewajiban zakat, masing-masing memiliki senishab harta yang tidak dimiliki bersama, tetapi persekutuan antara keduanya bersifat bertetangga saja. Jadi dapat dikatakan, bahwa kedua harta dalam hal ini tidak bercampur, tapi terpisah dan bisa dibedakan. Harta persekutuan yang mana saja di antara kedua macamnya tersebut di atas dalam kaitannya dengan zakat dianggap satu harta dari seorang. Maksudnya, apabila jumlah harta persekutuan itu telah mencapai nishab, dan mengalami ulang tahun dalam keadaan tetap mencapai nishab, maka ia wajib dizakati, sekalipun bagian masing-masing pemilik harta itu tidak mencapai nishab.⁴⁴ Adapun dalilnya, yaitu :

لَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ ، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ يُجْتَمِعِ ، خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ •

Artinya: "Tidak digabung antara yang terpisah, dan tidak dipisahkan antara yang terkumpul, dikarenakan khawatir terkena zakat."

Maksudnya, apabila bagian masing-masing pemilik harta itu sudah terpisah sendiri-sendiri dari yang lain, maka tidak perlu digabung jadi satu supaya mencapai nishab lalu terkena kewajiban zakat. Dan apabila keduanya telah terkumpul jadi satu, maka tidak boleh dipisahkan supaya tidak terkena zakat dikarenakan kurang dari nishab.

⁴⁴Hasbi ash-Shiddieqy, *Op. Cit.* h. 93

Apabila zakat telah dipungut dari harta persekutuan sebagai satu harta maka masing-masing dari para sekutu menanggung beban sesuai dengan persentase miliknya dalam persekutuan tersebut. Kalau dari hartanya terambil lebih dari yang semestinya, dia boleh meminta kelebihan itu dari sekutu-sekutunya yang lain. Dan kalau terambil kurang dari yang semestinya, dia wajib mengembalikan kelebihan kepada mereka.

Adapun Hadis Nabi ;

مَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَا جَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ •

Artinya: Harta yang berupa persekutuan, maka kedua pemiliknya saling andil berzakat secara sama (adil).⁴⁵

4. Zakat Piutang

Zakat piutang adalah zakat yang dikeluarkan oleh seseorang yang telah meminjamkan suatu harta yang berupa barang maupun uang dengan jumlah tertentu kepada orang lain, dan harta tersebut telah mencapai syarat-syarat kewajiban zakat. Para ulama berselisih pendapat tentang zakat piutang apakah wajib dikeluarkan oleh si pemilik piutang dengan pertimbangan bahwa dialah pemilik hakiki dari uang tersebut, ataukah wajib dikeluarkan bagi orang yang berutang dengan pertimbangan, dikarenakan dialah yang menggunakan uang itu dan yang mememanfaatkannya, ataukah ditiadakan dari keduanya karena kepemilikan keduanya tidak sempurna.

Pendapat paling adil tentang zakat utang ini yaitu hutang yang dapat diharapkan pelunasannya, yaitu utang yang ada pada orang yang

⁴⁵Hasbi ash-Shiddieqy, *Op. Cit.*, h. 44

berkelapangan dan sanggup membayarnya. Utang seperti ini harus dikeluarkan zakatnya bersama harta yang dimilikinya setiap kali masuk satu tahunnya atau haul.

Hutang yang tidak bisa diharapkan pelunasannya. Yaitu hutang yang terdapat pada orang yang kesulitan dan tidak bisa diharapkan kelapangannya, atau hutang yang terdapat pada orang yang menolaknya, sementara tidak ada bukti (atas hutang piutang tersebut). Ada yang berpendapat, dia harus mengeluarkan zakatnya, jika telah menerimanya untuk tahun-tahun yang telah berlalu.

Shahih dari Utsman bin Affan *radhiaallahu 'anhu*, ia berkata, "Ini adalah bulan untuk mengeluarkan zakat kalian. Barangsiapa yang memiliki utang, maka hendaklah ia melunasinya, hingga kalian mendapat harta dan kalian dapat mengeluarkan zakatnya."

Bila seseorang memiliki piutang atas pihak lain, bila piutangnya dipastikan tidak bisa ditagih kembali (*ma'dumah*) maka tidak ada zakatnya meski telah mencapai nishab. Karena, hukumnya sama seperti barang yang tidak ada. Zakat hanya diwajibkan pada harta yang dimiliki secara sempurna dan bisa dipergunakan secara penuh. Sementara itu, bila piutangnya dijamin dilunasi, misalkan pengutang atau perusahaan yang mengutang akan melunasi, maka orang yang memberi utang wajib menunaikan zakatnya ketika telah dibayar lunas terhitung satu tahun setelah menerimanya.

5. Zakat Rikaz

Zakat barang temuan (*rikaz*) adalah zakat yang wajib dikeluarkan untuk barang yang ditemukan terpendam di dalam tanah, atau yang biasa disebut dengan Zakat barang temuan tidak mensyaratkan baik haul (lama penyimpanan) maupun nisab (jumlah minimal untuk terkena kewajiban zakat), sementara kadar zakatnya adalah sebesar seperlima atau 20% dari jumlah harta yang ditemukan. Jadi setiap mendapatkan harta temuan berapapun besarnya, wajib dikeluarkan zakatnya sebesar seperlima dari besar total harta tersebut.

وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ ، وَفِي الرِّكَازِ الْخُمْسُ

Artinya: "Barang tambang (*ma'dan*) adalah harta yang terbuang-buang dan harta karun (*rikaz*) dizakati sebesar 1/5 (20%)." (HR. Bukhari no. 1499)

D. Hikmah Zakat

Adapun hikmah zakat itu adalah sebagai berikut:

- 1) Zakat menjaga dan memelihara harta dari incaran mata dan tangan para pendosa dan pencuri.
- 2) Zakat juga bisa mendorong mereka untuk bekerja dengan semangat dan bisa mendorong mereka untuk meraih hidup yang layak.
- 3) Melalui zakat, Islam mewajibkan umatnya untuk saling membantu dan menolong. Yang kuat membantu yang lemah. Yang kaya membantu yang miskin. Zakat berfungsi menyucikan atau membersihkan harta

dan jiwa pemberinya.⁴⁶ Karena pada hakikatnya harta yang kita dapatkan hanyalah titipan semata dan di dalamnya juga terdapat hak bagian orang-orang yang membutuhkan.

- 4) Selain itu zakat juga dapat mendidik dan membiasakan orang menjadi pemurah.⁴⁷ Karena pada hakikatnya manusia diciptakan dengan takdir dan keadaan yang berbeda. Ada yang kaya dan ada yang miskin sehingga manusia itu tidak dapat hidup di dunia ini sendiri, melainkan harus bekerja sama dan saling tolong-menolong.

E. Mustahik Zakat

Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* telah menentukan golongan-golongan tertentu yang berhak menerima zakat.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَّاتِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (سورة التوبة : ٦٠)

“Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (Q.S. 9/ At-Taubah : 60)

a. Kelompok Fakir (*al-fuqara'*) dan Miskin (*al-masakin*)

Jika berbicara mengenai kelompok fakir, maka tidak akan terlepas dari golongan kedua yang disebutkan dalam surat At-Taubah berhak mendapatkan zakat juga. Karena di Indonesia sendiri keduanya

⁴⁶ Fakhlmruddin. *Fiqhlm dan Manajemen Zakat di Indonesia*. Malang: UIN-Malang Press, 2008.

⁴⁷ Bariadi, Lili. *Zakat dan wirausahlnma*. Jakarta: Centre for Enterepreneurshlmip Development, 2005.

memang sering disebutkan berdampingan dan sangat umum sekali untuk mengukur tingkat kemiskinan dan kesejahteraan di Indonesia. Maka dalam pembahasan ini akan dijelaskan secara berdampingan.

Fakir adalah kelompok pertama yang menerima bagian zakat. *Al-Fuqara'* merupakan jamak dari kata *al-faqir*. Fakir itu sendiri menurut mazhab Syafi'i dan Hambali adalah orang yang tidak memiliki harta benda dan pekerjaan yang mampu mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Dia tidak memiliki suami, ayah-ibu dan keturunan yang dapat membiayainya.⁴⁸

Miskin adalah merupakan kelompok kedua penerima zakat. *Al-Masakin* merupakan jamak dari kata *al-miskin*. Orang miskin adalah orang yang memiliki pekerjaan tetapi penghasilannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Menurut mazhab Syafi'i dan Hambali fakir merupakan kelompok yang lebih sengsara dibandingkan kelompok miskin. Jika fakir adalah mereka yang tidak mempunyai materi dan pekerjaan, walaupun mereka memiliki sesuatu atau pekerjaan tetapi itu semua tidak cukup untuk memenuhi setengah dari kebutuhan hidupnya. Sedangkan miskin adalah mereka yang memiliki pekerjaan namun tidak cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya, atau tidak lebih dari setengah kebutuhannya. Maka secara umum pengertian mengenai fakir dan miskin yang disebutkan oleh ulama madzhab

⁴⁸ Fakhmrudin. *Fiqih dan Manajemen Zakat di Indonesia*. Malang: UIN-Malang Press, 2008.

tidak keluar dari ebagian ketidakmampuan secara materi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya atau ebagian kemampuannya mencari nafkah (usaha) dimana hasil dari usahanya ini belum mampu memenuhi kebutuhan hidupnya.⁴⁹ Atau secara globalnya ebagian yang lebih ditekankan oleh para ulama madzhab yakni pada ketidakmampuan dalam memenuhi materi dan ketidakmampuan dalam mencari nafkah. Jika kelompok fakir dikaitkan dengan kehilangan materi sedangkan kelompok miskin dikaitkan dengan penghasilan yang tidak mencukupi.⁵⁰

b. Kelompok Amil Zakat

Amil zakat atau pengurus zakat adalah orang yang bekerja memungut zakat. Amil zakat juga merupakan semua pihak yang bertindak mengerjakan yang berkaitan dengan pengumpulan, penyimpanan, penjagaan, pencatatan, dan penyaluran harta zakat.

Amil itu sendiri merupakan bagian penting dalam ebag pemerataan pendapatan melalui dana zakat. Karena peranan seorang amil yakni sebagai penghubung antara *muzakki* dengan *mustahik*. Maka dari itu zakat akan sangat bergantung pada profesionalisme dari seorang amil zakat. Meskipun amil merupakan salah satu dari golongan yang berhak menerima zakat, sekalipun

⁴⁹ Bariadi, Lili. Zakat dan wirausaha. Jakarta: Centre for Entrepreneurship Development, 2005.

⁵⁰ *Ibid.* hlm.29

amil itu adalah orang kaya namun apa yang didapatkan tidak lain merupakan bagian dari upah atas kerja yang dilakukannya.

Karena jika yang diberikan masuk dalam kategori zakat ataupun sedekah maka hal tersebut tidak boleh didapatkannya karena statusnya sebagai orang kaya yang berkecukupan.

c. Kelompok Muallaf

Secara ebagi kata *muallaf* memiliki asal kata *allafa-yuallifu* atau yang ditundukkan. Yang dimaksud dengan “yang ditundukkan” disini adalah hatinya, hal ini ditujukan agar dana zakat yang diberikan mampu membuat kelompok ini semakin teguh atau yakin dalam memilih Islam. Meskipun secara umum terkadang muallaf ini lekat dengan sebutan orang-orang yang baru masuk Islam, walaupun hakikatnya bisa saja kondisi itu berubah untuk seseorang yang sudah memeluk Islam namun sedang dalam tekanan yang dikhawatirkan mampu menggoyahkan keimanannya. Menurut Yusuf Qardlawi golongan muallaf terbagi menjadi tujuh golongan. Antara lain: golongan yang diharapkan keislamannya atau keislaman kelompoknya atau keluarganya, golongan yang dikhawatirkan perilaku kriminalitasnya, pemimpin serta tokoh ebagiant yang masuk Islam dan mempunyai sahabat-sahabat orang non-muslim, pemimpin dan tokoh kaum muslim yang berpengaruh dikalangan kaumnya akan tetapi imannya masih lemah, kaum muslim yang bertempat tinggal di benteng-benteng dan daerah perbatasan musuh, kaum

muslim yang membutuhkan dana untuk mengurus dan memerangi kelompok pembangkang kewajiban zakat.

d. Kelompok *Riqab* (Budak)

Kajian fikih klasik yang dimaksud dengan para budak adalah perjanjian seorang muslim (budak yang dibeli) untuk bekerja dan mengabdikan kepada majikannya, dimana pengabdian tersebut dapat dibebaskan bila si budak memenuhi kewajiban pembayaran sejumlah uang, namun dikarenakan budak ini tidak memiliki uang yang cukup ebagia pun tidak bisa memenuhi untuk menebus dirinya sendiri. Oleh sebab itu zakat yang diberikan kepada golongan ini ditujukan agar para budak dapat memenuhi perjanjian untuk memerdekakan dirinya sendiri.

مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۚ وَءَاتُوهُمْ مِّنْ وَلِيْسْتَغْفِرَ الَّذِينَ لَا يُجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُعْطِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ الْكِتَابَ مَالِ اللَّهِ الَّذِي ءَاتَاكُمْ ۖ وَلَا تُكْرِهُوا فَتِيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتُغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ عَفُورٌ رَّحِيمٌ (سورة النور : ٣٣)

Artinya: "... Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka ebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu... " (QS. 24/ An-Nuur : 33)

Namun yang demikian pada zaman sekarang ini sudah tidak ada (dilarang secara syariat dan skala internasional), maka bagian untuk mereka sebenarnya sudah tidak ada lagi. Apabila perbudakan

tersebut terkadang masih ada, secara syari'at hal itu sebenarnya sudah tidak diperbolehkan.

e. Kelompok *Gharim* (Orang yang berhutang)

Gharim memiliki kata jamak *Gharimiin* yang artinya orang yang berhutang. Asal pengertian *gharm* menurut bahasa adalah tetap, dengan makna tersebut utang di sini merupakan utang yang bersifat tetap. Dan disebut *gharim* karena tetap kepadanya orang yang mempunyai piutang.⁵¹ Ada klasifikasi yang dikemukakan dalam mazhab Imam Maliki, Syafi'i, dan Ahmad yang menyatakan bahwa orang yang berhutang terbagi kepada dua golongan:

- Orang yang mempunyai utang untuk kebaikan dan kemashlahatan diri dan keluarganya. Misalnya untuk membiayai keluarganya yang sakit sampai harus berhutang.
- Orang yang mempunyai utang untuk kemaslahatan orang atau pihak lain. Misalkan orang sedang dalam misi kemanusiaan dan memerlukan utang untuk menyelesaikan misi lembaganya tersebut.
- Orang yang berhutang demi kemashlahatan orang atau pihak lain ini hendaknya diberi bagian dari zakat untuk melunasi utangnya walaupun pada hakikatnya orang tersebut sudah berkecukupan. Dan orang berhutang untuk kemashlahatan masyarakat ini lebih diutamakan untuk ditolong.

⁵¹ Ghlmozali, Syukri. *Pedoman Zakat*. Jakarta: Proyek Peningkatan Sarana Keagamaan Islam Zakat dan Wakaf, 1998

Rasulullah *Sallallahu 'Alaihi Wasallam* bersabda:

Artinya: “Zakat tidak boleh diberikan kepada orang kaya kecuali bila ada salah satu dari lima sebab di bawah ini: Orang yang berjuang di jalan Allah, panitia zakat, berutang, orang yang menebus dirinya, orang yang mempunyai tetangga yang miskin lalu diberikan kepadanya, tetapi orang miskin itu menghadiahkannya kembali kepadanya.” (HR. Ibn Majah)

f. Kelompok *Fii sabilillah* (Berjuang/ kepentingan di jalan Allah)

Sabil atau *at-thariq* memiliki arti jalan. Jadi *sabilillah* adalah di jalan Allah. *Sabilillah* juga diartikan perjalanan spiritual atau keduniaan yang diupayakan untuk mencapai ridha Allah, baik dalam hal berbau aqidah maupun perbuatan manusia.⁵²

Sabilillah juga banyak diartikan secara umum sebagai berperang/ jihad di jalan Allah. Menurut Madzhab Hanafiah yang dimaksud dengan *sabilillah* ini adalah para sukarelawan mujahid muslim yang kehabisan perbekalan dan mereka tidak sanggup melanjutkan perjalanan mereka serta tidak bisa bergabung dengan para tentara muslim yang lainnya.

Terjadi karena kefakiran diri mereka. Oleh sebab itu zakat ditujukan agar mereka dapat memenuhi perbekalannya dan melanjutkan perjalanan kemudian ikut serta kembali bergabung dengan para tentara muslim yang lainnya. Sedangkan menurut

⁵² Al-Zuhlmayly, Wahlmbahlm. *Zakat: Kajian Berbagai Mazhlmab*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005.

Imam Muhammad menafsirkan sabilillah sebagai jama'ah haji yang kehabisan bekal atau riwayat lain dari Hanafiah yang mengartikan mereka adalah pencari ilmu atau yang bekerja untuk kebajikan dan kemashlahatan umat Islam secara umum (dakwah). Menurut mazhab Maliki berpendapat bahwa sabilillah berkaitan dengan perang dan jihad atau yang semakna dengan hal tersebut.

Menurut mazhab Syafi'i bahwa sabilillah itu para sukarelawan di medan perang yang tidak mendapat tunjangan tetap dari pemerintah. Dan menurut mazhab Hambali juga tidak jauh berbeda dengan Syafi'i bahwa yang dimaksud memanglah sukarelawan perang yang tidak memiliki gaji tetap atau memiliki tetapi tidak mencukupi kebutuhan.⁵³

g. Kelompok *Ibnu Sabil* (Orang yang sedang dalam perjalanan)

Ibnu Sabil adalah orang-orang yang berpergian (musafir). Mereka adalah yang kehabisan bekal atau akomodasi ketika dalam perjalanannya. Namun dalam konteks era modern seperti ini nampaknya kondisi seperti ini akan sulit terjadi kecuali mereka yang berpergian memang sejak awal keberangkatan sudah dalam kondisi lemahekonomi.

F. Pendayagunaan Zakat

Pendayagunaan berasal dari kata "daya" artinya kemampuan melakukan sesuatu dan "guna" yang mengandung arti manfaat, sehingga

⁵³ Al-Zuhlmayly, Wahlmbahlm. *Zakat: Kajian Berbagai Mazhlmab*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005.

pendayagunaan yaitu perusahaan agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat.⁵⁴ Sedangkan arti pemakaian itu sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia:

- a. Perusahaan memiliki pilihan untuk membawa hasil dan keuntungan.
- b. Perusahaan (tenaga dan sebagainya) agar mampu menjalankan tugas dengan baik.³³

Secara garis besar, yang dimaksud dengan pendayagunaan zakat adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan upaya otoritas publik untuk menggunakan konsekuensi dari pemilahan zakat pada tujuan dari perspektif yang lebih luas sesuai dengan selarasnya' yang tiada henti. Dalam arti yang lebih luas yaitu cara ampuh dan berhasil dengan kerangka sirkulasi yang fleksibel dan bermanfaat, sesuai pesan dan kesan syariah serta tujuan keuangan zakat.³⁴ Dari beberapa pemaparan di atas, penulis menyimpulkan bahwa pendayagunaan adalah suatu cara atau pekerjaan untuk mendatangkan hasil dan keuntungan yang lebih menonjol dan ditingkatkan.

G. Bentuk Pendayagunaan Zakat

- 1) Bentuk sesaat, untuk situasi ini, menyiratkan bahwa zakat hanya diberikan kepada seorang individu sekali. Untuk situasi ini, juga menyiratkan bahwa sosialisasi kepada mustahik tidak disertai dengan tujuan kebebasan finansial dimustahik. Ini karena mustahik yang

⁵⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi III cet. II, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 242

bersangkutan saat ini belum bisa mandiri, seperti pada orang yang lebih tua dan orang cacat. Ide bantuan ini lebih disebut sebagai sebuah penghargaan.

- 2) Bentuk pemberdayaan, peredaran zakat yang tergabung dengan tujuan mengubah keadaan penerima manfaat dari golongan mustahik menjadi golongan muzaki. Target ini merupakan tujuan utama yang tidak akan cepat dan dalam jangka waktu yang singkat. Oleh karena itu, sosialisasi zakat harus dibarengi dengan pemahaman yang menyeluruh terhadap persoalan-persoalan yang ada pada penerima zakat. Dengan asumsi masalahnya ada pada penerima manfaat dan alasan kebutuhan harus diketahui sehingga pengaturan yang tepat dapat ditemukan untuk mencapai target yang ditetapkan.⁵⁵

H. Pendayagunaan atau Pemanfaatan Zakat

Pendayagunaan zakat dikategorikan sebagai berikut:

- 1) Pendayagunaan zakat yang konsumtif tradisional.

Klasifikasi ini, zakat diperuntukan kepada individu yang memenuhi syarat agar dapat dimanfaatkan langsung oleh individu yang bersangkutan, misalnya zakat fitrah yang diberikan kepada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau sumber zakat yang diberikan kepada korban bencana.

- 2) Pendayagunaan zakat konsumtif kreatif

Yang dimaksud dengan zakat konsumtif kreatif adalah dana zakat

⁵⁵ Qodariah Barkah, *dkk, Fikih Zakat, Sedekah Dan Wakaf*, (Jakarta: prenada Media, 2020), hlm. 170.

yang digunakan dengan renovasi rumah, pemberian perlengkapan sekolah, hibah dan lain-lain.

3) Pendayagunaan zakat produktif tradisional

Yang dimaksud dengan klasifikasi ini adalah zakat keuangan yang diberikan sebagai barang dagangan yang bermanfaat, misalnya kambing, sapi, mesin jahit, alat pertukangan, dan lain-lain. Pemberian zakat dalam kategori ini sebenarnya ingin mendorong individu untuk membuat bisnis atau memberikan lapangan kerja baru bagi orang miskin.⁵⁶

4) Pendayagunaan zakat produktif kreatif

Bentuk pendayagunaan ini dimaksudkan semua penggunaan zakat diakui sebagai modal yang dapat digunakan, baik untuk membangun suatu usaha sosial atau untuk membantu atau memperluas modal seorang pedagang atau visioner bisnis kecil. Pendayagunaan dana zakat adalah bentuk pemanfaatan sumber daya (dana zakat) secara maksimum sehingga berdaya guna untuk mencapai keuntungan individu dengan tujuan bahwa mereka memiliki kemampuan sosial serta kemampuan moneter (tidak moderat dan berguna). Penggunaan ditujukan untuk tujuan penguatan melalui berbagai proyek yang berdampak positif (maslahat) bagi daerah, khususnya umat Islam yang kurang beruntung (delapan asnaf).³⁷

Agar zakat menjadi lebih produktif, penting untuk menumbuhkan contoh/kerangka agar penggunaan zakat terus berlanjut di Indonesia

⁵⁶ Barkah et al., *Fikih Zakat, Sedekah Dan Wakaf*, hlm. 171-172

dengan cara yang sangat banyak diatur dan dimodifikasi, dan dapat disegarkan kapan pun sesuai perbaikan. Hal ini penting mengingat kemampuan utama zakat adalah untuk membersihkan harta dan jiwa muzakki dan bekerja sebagai keuangan terbuka yang berharga untuk tujuan sosial untuk mengurangi kemiskinan sebagai salah satu cara mencapai keadilan sosial.

Yang utama adalah bagaimana kedua unsur zakat itu bekerja dan terjalin. Artinya, zakat yang diberikan oleh muzakki dapat berfungsi sebagai cinta dan sekaligus kemampuan sebagai subsidi ramah yang digunakan untuk mendukung mengalahkan berbagai masalah sosial. Ini adalah perwujudan dari masalah penggunaan zakat.

Bagaimanapun, persoalannya adalah kelemahan karakter (mental) mustahik yang berzakat tidak dapat memanfaatkan cadangan zakat dengan baik, sehingga menyebabkan ketergantungan mereka pada muzakki dan amil.

BAB V PENUTUP

A. simpulan

Dilihat dari pemaparan pada bab-bab sebelumnya, penulis dapat menyimpulkan bahwa ada beberapa tahapan dalam :

- a. Penyaluran zakat untuk bedah rumah di badan amil zakat infaq dan shadaqah (BAZNAS) kota Bandar Lampung 2022 .Program bedah rumah disebut juga dengan Jak B Green yang mana program ini merupakan salah satu program BAZNAS (BAZIS) Bandar Lampung yang bertujuan untuk peduli terhadap lingkungan dan tempat tinggal para mustahik di Bandar Lampung. Program tersebut bertujuan untuk membantu tercapainya kesejahteraan sosial dan psikologis mustahik dalam rangka meningkatkan kualitas hidup mustahik.
- b. Pandangan hukum islam tentang penyaluran zakat untuk bedah rumah di badan amil zakat infaq dan shadaqah (BAZNAS) kota Bandar Lampung tahun 2022 .penyaluran zakat bisa lebih inovatif ,tidak harus berupa uang tunai,tetapi bisa di salurkan mengenai program –program perdayaan masyarakat,karena hal terpenting dari zakat adalah peruntukan.”peruntukan zakat ada delapan golongan yakni fakir (tidak berharta),miskin (tidak berpenghasilan),riqab (budak),gharim(pemilik utang),mualaf (baru masuk islam),fisabilillah (pejuang di jalan allah),ibnu sabil (musyafir/perantauan), dan amil (panitia zakat).”oleh karena itu, meski zakat itu di berikan dalam bentuk bedah rumah ,pendidikan anak jalanan,dana bergulir untuk pedagang kecil,dan

sebagainya tidak masalah, asalkan penerimanya adalah fakir, miskin, menurut hukum Islam.

B. Rekomendasi

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan penulis, maka penulis ingin memberikan saran dan masukan untuk kedepannya mungkin dapat dijadikan pertimbangan, sebagai berikut:

1. Perlu adanya tambahan dana karena dengan budget Rp. 50.000.000 pada zaman sekarang sangatlah terbatas untuk merenovasi sebuah rumah. Hal ini diharapkan dapat memperbaiki bagian dari rumah yang direnovasi lebih luas lagi.
2. Perlu adanya transparansi dana yang diberikan kepada pengelola dana melalui mustahik atau penerima program bantuan bedah rumah. Dikarenakan dana tersebut dikelola oleh pengelola dana, alangkah baiknya apa saja yang digunakan untuk renovasi rumah diberitahukan kepada penerima bantuan, agar nantinya tidak ada kesalahpahaman dan kecurigaan tentang penggunaan dana tersebut.
3. Perlu adanya tambahan tenggat waktu dalam proses pembedahan rumah tersebut. Agar para pekerja bisa lebih teliti dan maksimal dalam pekerjaannya dan juga agar para pekerja tidak terburu-buru sehingga dapat menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan dan pekerjaan pun menjadi kurang maksimal.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdul Aziz Y. & Vui, C. N. 2012. *The role of halal awaranness and halal certification influencing non muslim purchasing intention. Paper presented at 3rd international conference on business and economic reach.*
- Ahmad Erani Yustika, “Pembangunan dan Krisis: Memetakan Perekonomian Indonesia. (Jakarta: PT. Grasindo, 2002)
- Amir Machmud, Bank Syariah (Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris di Indonesia), Jakarta: Erlangga, 2010
- Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syari’ah, Jakarta: Prenada Media Grup, 2009
- Arif Yusuf Hamali, Pemahaman Strategi Bisnis dan Kewirausahaan, Kencana, Bandung, 2016
- Awang, San Afri. 2005. Petani, Ekonomi, Konsevarasi Aspek Penelitian dan Gagasan. Debut Press, Yogyakarta
- Bambang Prijambodo, Teori Pertumbuhan Endogen: Tinjauan Teoritis Singkat dan Implikasi Kebijakannya, No. 004 (Publikasi FE-UI, 1995)
- Beni Kurniawan, Metodologi Penelitian, Tangerang Selatan: Jelajah Nusa, 2012
- Chris Dixon. “Rural Development in Thrird World”, (London: Routledge, 1990)
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002)
- E. N. Omar, & Jaafar, H. S.. Halal Supply Chain in the Food Industry - A Conceptual Model. ISBEIA 2011 - 2011 IEEE Symposium on Business, Engineering and Industrial Applications, (pp. 384-389). Langkawi.
- Edy Wibowo, dan Untung Handy Widodo, Mengapa Memilih Bank Syari’ah?, Bogor: Ghalia Indonesia, 2005
- Fandy Tjiptono, Strategi Pemasaran, Yogyakarta: Andi, Cet.1, 1997
- Georg Simmel, Fesyen, *American Journal of Sociology*, vol. 6, No.6, Mei 1957.
- Gillani, Ijaz, F., & Khan.. Role of Islamic Financial Institutions in Promotion of Pakistan Halal Food Industry. *Islamic Banking and Finance Review*, 3 (1). 2016.

- Gregory Mankiw, *Makroekonomi*, Edisi keenam, (Jakarta: Erlangga, 2006)
- Herman Darmawi, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2011)
- Hermawan Kertajaya dan M. Syakir Sula, *Syari'ah Marketing*, (Bandung: Mizan, 2006)
- Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo. (2011). *Metodologi penelitian bisnis untuk akuntansi dan manajemen edisi pertama*. Yogyakarta : BPFE.
- Iqbal dalam Rahman El-Yunusi, *Jurnal: Pengaruh Atribut Produk Islam, Komitmen Agama, Kualitas Jasa dan Kepercayaan terhadap Kepuasan dan Loyalitas Nasabah Bank Syari'ah (pada Bank Muamalat Kota Semarang)*, *Jurnal: Annual Convergence on Islamic Studies ke 9 tahun*,
- J.H. Boeke. "Prakapitalisme di Asia", (Jakarta: Sinar Harapan, 1983)
- Kotler, *Prinsip – Prinsip Pemasaran.*, Jakarta: Prenhallindo, Jilid 1, 1997
- Laksmi Dewi dan Masitoh, *Strategi Pembelajaran*, (Jakarta: DEPAG RI, 2009)
- Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), h. 3
- Mangara Tambunan, *Menggagas Perubahan Pendekatan Pembangunan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010)
- Marshus Bun-Yanin, "Industri Pedesaan Menghindari Perangkap Involusi dan Stagnasi Pendapatan", dalam *Prisma*, No. 8, (1995)
- Maulida Sri Handayani & Reja Hidayat, <https://tirto.id/ihwal-halal-dalam-kosmetik-halalbrvE>, 07 Juli, 2018
- Mudrajad Kuncoro, *Perencanaan Daerah, Bagaimana Membangun Ekonomi Lokal, Kota, dan Kawasan?*, (Jakarta: Salemba Empat, 2012)
- Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2002), Edisi I
- N. Noordin, Noor, N. L., & Samicho, Z. *Strategic Approach to Halal Certification System: An Ecosystem Perspective*. International Halal Conference, PWTC. (Kuala Lumpur: Procedia - Social and Behavioral Sciences, 2014)
- Nazara Suahasil, "Pemerataan Antardaerah Sebagai Tantangan Utama Transformasi Struktural Pembangunan ekonomi Indonesia Masa Depan", *Jurnal Ekonomi Pembangunan Indonesia*, No. 1, Vol. 11 (2010)

- Philip Kotler dan Gary Amstrong, Dasar-Dasar Pemasaran, Jakarta: Prenhallindo, 1997
- Rachmadi Usman, Aspek Hukum perbankan Syariah di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- Rahardjo Adisasmita, Pembangunan Kelautan dan Kewilayahan, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006)
- Robert J. Stimson, and Roger R. Stough, as well Brian H. Roberts, Regional Economic Development Analysis and Planning Strategy, Second Edition, (New York: Springer Berlin Heidelberg, 2006)
- S. H. Gillani, Ijaz, F., & Khan, M. M. 2016. Role of Islamic Financial Institutions in Promotion of Pakistan Halal Food Industry. *Islamic Banking and Finance Review*, 3 (1).
- Subandi, Sistem Ekonomi Indonesia, (Bandung: Alfabeta, 2011)
- Sudarwan Danim, Menjadi Peneliti Kualitatif Rancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Penelitian Pemula Bidang Ilmu Sosial, Pendidikan, dan Humaniora, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), Cet. I
- Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D , (Bandung: Alfabeta, 2006)
- Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2002, Cet.XII)
- Tim Pengembangan Perbankan Syari'ah Institute Banking Indonesia, Konsep, Produk, Implementasi Operasional Bank Syari'ah, Jakarta: Karya Unipress, 2002
- Uce Karna Suganda, *Peran Perbankan Dalam Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat*, (Bandung; raffa Grafika, 2006)
- Zainal arifin Ahmad, Dasar-dasar Ekonomi Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 2007), Cet-1